

## **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1557/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1445 Hijriah,
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).